

TESIS

**TINDAK PIDANA PENGUMPULAN DATA
PRIBADI YANG MERUGIKAN SUBJEK DATA
PRIBADI**



Oleh

MUHAMMAD AGUSLIYANTO APTA RAHMAN

NIM. 2220215310021

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**TINDAK PIDANA PENGUMPULAN DATA PRIBADI
YANG MERUGIKAN SUBJEK DATA PRIBADI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**MUHAMMAD AGUSLIYANTO APTA RAHMAN
NIM. 2220215310021**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**Judul Tesis : Tindak Pidana Pengumpulan Data Pribadi Yang Merugikan
Subjek Data Pribadi**

Nama : Muhammad Agusliyanto Apta Rahman
NIM : 2220215310021

**Disetujui,
Pembimbing**



Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**





Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis Ini
Telah Dipriksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing




**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 23 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

MOTTO

KITA LEBIH SERING MENDERITA DALAM
IMAJINASI DARIPADA DALAM KENYATAAN

TIDAK ADA KATA TERLAMBAT UNTUK BELAJAR

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Agusliyanto Apta Rahman

NIM : 2220215310021

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Agusliyanto Apta Rahman
NIM 2220215310021

RAHMAN, MUHAMMAD AGUSLIYANTO APTA. 2024. TINDAK PIDANA PENGUMPULAN DATA PRIBADI YANG MERUGIKAN SUBJEK DATA PRIBADI. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. 144 Halaman**

RINGKASAN

Di era digital saat ini kejahatan di dunia maya sangat rentan terjadi. Kejahatan yang terjadi di dunia maya seperti penyalahgunaan, kehilangan, atau penyebaran data seseorang secara illegal dapat saja terjadi, termasuk juga pencurian identitas seseorang, penipuan keuangan, dan juga penargetan iklan yang tidak diinginkan oleh seseorang, hal ini dapat memberikan imbas serius seperti kerugian pada seseorang. Maraknya kejahatan di dunia maya yang dapat merugikan individu atau kelompok sehingga diperlukan perlindungan data pribadi yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Perlindungan data pribadi tersebut mempunyai peran signifikan untuk memberikan kebebasan individu, menjaga integritas identitas, dan mencegah penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok sehingga tidak merugikan individu pemilik data pribadi tersebut.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dalam hal data pribadi mempunyai aspek hukum sipil, administratif, dan juga hukum pidana yang mengatur larangan bagi seseorang yang melawan hukum. Hukum pidana pada undang-undang perlindungan data pribadi hadir untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap tindakan pelanggaran data pribadi yang melawan hukum. Tindakan melawan hukum yang dimaksud adalah yaitu tindakan yang dapat merugikan individu secara finansial, emosional, maupun reputasi individu yang dirugikan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penting untuk memperhatikan perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari hak privasi yang dimiliki seseorang. Data pribadi tersebut meliputi beberapa hal seperti informasi tentang identitas, kebiasaan, preferensi, dan kehidupan pribadi individu. Data pribadi yang sifatnya sensitif dapat saja digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan yang tidak diinginkan oleh pemilik data pribadi seperti penipuan identitas, pelanggaran privasi, ataupun penggunaan data pribadi secara tidak sah atau ilegal. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak privasi individu dan juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang tidak bertanggungjawab. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan rasa aman terhadap warga negara Indonesia dengan mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia dengan memperkuat dasar hukum dan memberikan landasan hukum untuk tindakan hukum pidana yang terjadi melalui pelanggaran data pribadi.

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan online tetapi juga kegiatan offline. Data pribadi yang merupakan salah satu data yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi pemiliknya. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali bahwa data pribadi merupakan salah satu asset yang harus dijungjung, dijaga, dan dihargai kerahasiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengumpulan Data Pribadi menjelaskan salah satu perbuatan yang dapat dipidana yaitu permasalahan terkait pengumpulan data pribadi oleh seseorang dengan sengaja dan melawan hukum. Pengaturan terkait pengumpulan data pribadi dalam UU PDP terdapat dalam Pasal 65 ayat (1). Pelanggaran terhadap Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

RAHMAN, MUHAMMAD AGUSLIYANTO APTA. 2024. TINDAK PIDANA PENGUMPULAN DATA PRIBADI YANG MERUGIKAN SUBJEK DATA PRIBADI. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. 144 Halaman.**

ABSTRAK

Kata Kunci : Data Pribadi, Tindak Pidana, Perlindungan Data Pribadi.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Tindak Pidana Pengumpulan Data Pribadi Yang Merugikan Subjek Data Pribadi adalah untuk menganalisis mengenai ruang lingkup konsep tindak pidana pengumpulan data pribadi yang merugikan subjek data pribadi serta untuk menganalisis mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengumpulan data pribadi. Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan utama yaitu pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka konsep tindak pidana pengumpulan data pribadi lahir dari konsep privasi yaitu gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi dan juga kemampuan individu untuk menentukan siapa yang dapat memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Kemudian berkaitan dengan perlindungan hukum maka warga negara berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan amanat Pasal 12 ayat (2). Kedua, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengumpulan data pribadi yang merugikan subjek data pribadi dapat dilakukan terhadap perseorangan maupun korporasi dengan sanksi berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda.

RAHMAN, MUHAMMAD AGUSLIYANTO APTA. 2024. THE CRIMINAL ACT OF COLLECTING PERSONAL DATA THAT HARMS THE SUBJECT OF PERSONAL DATA. Master of Law Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. **Thesis Advisor: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 144 Pages.**

ABSTRACT

Keywords: Personal Data, Criminal Acts, Personal Data Protection.

The purpose of the thesis research entitled Criminal Acts of Collecting Personal Data That Harm Personal Data Subjects is to analyze the scope of the concept of criminal acts of collecting personal data that harms the subject of personal data and to analyze the punishment of perpetrators of criminal acts of collecting personal data. In this thesis research, the researcher uses normative legal method and uses three main approaches, which are the concept approach, the legislative approach, and the case approach. From the research results obtained, the concept of criminal acts of collecting personal data was based on the concept of privacy, which the main idea of maintaining personal integrity and dignity and also the ability of individuals to determine who can hold information about them and how the information is used. Related to legal protection, citizens have the right to utilize and receive compensation for personal data violations by someone follow the mandate of Article 12 paragraph (2). Second, the punishment of perpetrators of criminal acts of collecting personal data that harm personal data subjects can be carried out against person or corporations with sanctions in the form of imprisonment and fines.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “**TINDAK PIDANA PENGUMPULAN DATA PRIBADI YANG MERUGIKAN SUBJEK DATA PRIBADI**” dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Eddy Sunarto S.H., M.M dan Novisiani S.Pd, M.M. yang telah memberikan dorongan dan terus melangitkan doa-doa untuk peneliti, juga tak pernah henti dan lelah untuk menyemangati peneliti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan peneliti;
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan juga selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per-satu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan hukum selama proses belajar mengajar;
8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu peneliti untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
9. Kakak peneliti, Muhammad Ari Wibowo dan Tri Istikomah Setyawati yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada peneliti;
10. Sahabat-sahabat peneliti : Bang Danang, Bang Orie, Pak Sulis, Bang Danu, Bang Azis, Lutfi, Malik, Dimas, dan Reza yang selalu memberikan kesempatan kepada peneliti untuk terus berkembang dan berbagi wawasan selama masa perkuliahan;
11. Teman-teman angkatan 2022 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, peneliti berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis,



Muhammad Agusliyanto Apta Rahman

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	50
G. Sistematika Penulisan	54
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA PENGUMPULAN DATA PRIBADI YANG MERUGIKAN SUBJEK DATA PRIBADI	56
A. Tindak Pidana Pengumpulan Data Pribadi	56
B. Tindak Pidana Pengumpulan Data Pribadi Yang Dapat Merugikan Subjek Data Pribadi.....	66
C. Perlindungan Hukum Subjek Data Pribadi Terhadap Tindak Pidana Pengumpulan Data Pribadi	70
BAB III PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUMPULAN DATA PRIBADI YANG MERUGIKAN SUBJEK DATA PRIBADI.....	79

A. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengumpulan Data Pribadi.....	79
B. Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengumpulan Data Pribadi	91
BAB IV PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	